

# Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir



JL. Raya Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang-Banten 15820 085171212348

<http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Balai Pemasyarakatan Kelas II

## Bimbingan Klien Dewasa

No. SK :

### Persyaratan

1. SK Integrasi / Asimilasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas
3. Klien dipertemukan dengan pembimbing Kemasyarakatan
4. Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan
5. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Dari penetapan putusan vonis hakim atau sisa pidana klien

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien dewasa

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir



JL. Raya Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang-Banten 15820 085171212348

<http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Balai Pemasyarakatan Kelas II

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan